



PENETAPAN

Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ PERUBAHAN NAMA “ pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/17/ VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tertanggal 04 Juli 2013 yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Kdr. tertanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI PEMOHON** , dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut isteri Pemohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri ;
4. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dengan istri (**ISTRI PEMOHON**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK , umur 1 bulan;
5. Bahwa sebagai bukti pernikahan antara Pemohon dengan istri (**ISTRI PEMOHON**) tersebut, pihak KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri telah mengeluarkan Akte Nikah dengan Nomor : 0341/17/ VII/2013 tertanggal 04 JULI 2013, namun dalam penulisan identitas nama Pemohon ternyata terdapat kesalahan, dimana penulisan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akte Nikah tersebut oleh pihak KUA ditulis **NAMA YANG SALAH** , sedangkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar nama Pemohon adalah **NAMA YANG BENAR** ;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, ketika Pemohon mengurus administrasi Kependudukan dan akta kelahiran anak serta surat- surat lain- lainnya, Pemohon menjumpai masalah yang menyebabkan proses penyelesaian administrasi surat- surat tersebut harus tertunda sampai dengan adanya penetapan dari pengadilan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Berdasarkan dalil/ alasan- alasan dari permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penulisan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/17/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 04 Juli 2013 dengan nama **NAMA YANG SALAH** adalah salah, yang benar adalah **NAMA YANG BENAR** ;
3. Menetapkan, bahwa identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/17/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 03 Juli 2013 tersebut dirubah dari nama **NAMA YANG SALAH** menjadi **NAMA YANG BENAR** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terhadap Pemohon tentang berbagai akibat hukum dari permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonan nya dan selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan seluruhnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3578200612720002, atas nama Pemohon (**NAMA YANG BENAR**) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri, tanggal 16 Mei 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);



2. Fotokopi kutipan akta, Nomor: 0341/17/VII/2013, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 04 Juli 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Petikan Akte Kelahiran Nomor: 10765/1972 atas Pemohon (**NAMA YANG BENAR**), yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai luar biasa Tjataan Sipil Kota Surabaya, tanggal 30 Desember 1972, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1), Nomor:058/UDS/97/407, atas nama Pemohon (**NAMA YANG BENAR**) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Rektor Universitas DR.SOETOMO, tanggal 12 Desember 1997, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Surat keterangan Kelurahan Nomor: 208/419.71.14/VI/2014, atas nama Pemohon (**NAMA YANG BENAR**), yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 02 Juni 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama WANITA LAIN adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 03 Juli 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan isterinya berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon tersebut, tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan semua warga menerimanya ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isterinya tinggal dan hidup bersama di Rt.16 Rw.06, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah untuk mengikuti proses perkara permohonan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon, karena penulisan identitas nama Pemohon dalam kutipan akte nikah miliknya terdapat kesalahan, yaitu BUDIONO yang benar seharusnya **NAMA YANG BENAR** ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan namanya tersebut adalah agar identitas nama Pemohon dalam kutipan akte nikah dengan dokumen- dokumen Pemohon lainnya sama, sehingga kedepan dalam urusan administrasi kependudukan, akta kelahiran anak sudah tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

II. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama WANITA LAIN adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 03 Juli 2013 ;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan isterinya berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon tersebut, tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan semua warga menerimanya ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isterinya tinggal dan hidup bersama di Rt.16 Rw.06, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah untuk mengikuti proses perkara permohonan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon, karena penulisan identitas nama Pemohon dalam kutipan akte nikah miliknya terdapat kesalahan, yaitu BUDIONO yang benar seharusnya **NAMA YANG BENAR** ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan namanya tersebut adalah agar identitas nama Pemohon dalam kutipan akte nikah dengan dokumen- dokumen Pemohon lainnya sama, sehingga kedepan dalam urusan administrasi kependudukan, akta kelahiran anak sudah tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, selain itu Pemohon juga menyatakan sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan alat bukti lagi, kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan dan diberi penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person (pribadi) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah dibacakan oleh Ketua Majelis dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan PERUBAHAN NAMA pada Kutipan Akte Nikah Nomor : 0341/17/ VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 04 Juli 2013 adalah, karena dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan, dimana dalam penulisan nama Pemohon tertulis BUDIONO, yang benar seharusnya **NAMA YANG BENAR** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.5) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. **SAKSI 1** 2. **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1) membuktikan, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2), maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama CHUSNATUN NADIROH telah menikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 0341/17/VII/2013 tertanggal 04 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dalam perkara ini patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, 3 dan 4 berdasarkan keterangan kedua saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** tersebut, maka Pemohon dan isterinya bernama CHUSNATUN NADIROH patut dinyatakan terbukti, bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal dan hidup bersama- sama di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan AQILA AUFA PUTRI ANDIRO, umur 1 bulan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.5) dan juga keterangan dari kedua saksi tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0341/17/ VII/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 04 Juli 2013 tersebut telah nyata terdapat kesalahan, dimana dalam kutipan akte nikah tersebut nama Pemohon ditulis BUDIONO, seharusnya yang benar adalah **NAMA YANG BENAR** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut telah patut dinyatakan terbukti, bahwa akibat dari kesalahan tulis tentang identitas nama Pemohon pada kutipan akte nikah tersebut, maka seluruh proses penyelesaian administrasi dibidang kependudukan, akte kelahiran anak Pemohon menjadi terhambat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan- alasan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akte Nikah miliknya tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah patut untuk dikabulkan dengan merubah nama Pemohon dari BUDIONO menjadi **NAMA YANG BENAR** ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk tertib administrasi dibidang perkawinan Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang peinan, maka untuk biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor: 0341/17/VII/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pesantren, Kota Kediri tanggal 03 Juli 2013 tertulis **NAMA YANG SALAH** adalah salah, yang benar adalah **NAMA YANG BENAR** ;

3. Menetapkan, bahwa identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/17/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 03 Juli 2013 tersebut, dirubah dari **NAMA YANG SALAH** menjadi **NAMA YANG BENAR** ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. MOH. MUCHSIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
PANITERA PENGGANTI	
DIAN PURNANINGRUM, SH	



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 65.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp 156.000,-

( seratus lima puluh enam ribu rupiah)